

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA TRANSAKSI EKONOMI INFORMAL
(Pak Ogah) DI DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

Shofiyatul Waro¹, Achmad Fahim² M. Nasya Agus Saputra³

^{1,2,3}Universitas Qomaruddin Gresik

Shofiwa23@gmail.com¹ fahim.achmad50@gmail.com²

nasyahagussaputra@uqgresik.ac.id³

ABSTRACT

This study is motivated by the phenomenon of economic transactions occurring between informal traffic controllers (commonly known as Pak Ogah) and road users in Bungah Village. The practice raises questions regarding its conformity with Islamic business ethics, particularly the principle of Antaradin (mutual consent) in economic transactions. This study aims to describe the economic transaction practices of informal traffic controllers, analyze the implementation of the Antaradin principle, and examine community leaders' views regarding these transactions. The findings reveal that economic transactions conducted by informal traffic controllers in Bungah Village are simple and informal, without fixed tariffs or verbal contracts. Rewards are voluntarily given by road users as appreciation for the services received. These transactions can be categorized as mu'atah transactions. In general, the implementation of the Antaradin principle has been fulfilled because there is no element of coercion and compensation is given voluntarily. However, one deviant case was found in which an informal traffic controller refused to assist road users who did not provide compensation beforehand, which contradicts the principle of Antaradin. Community leaders generally view the practice as permissible in Islam because it constitutes a beneficial service, provided that the values of honesty, justice, mutual consent, and cooperation are maintained in accordance with Islamic business ethics.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Antaradin, Economic Transactions, Informal Traffic Controllers, Pak Ogah.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena transaksi ekonomi yang terjadi antara pengatur jalan informal (Pak Ogah) dan pengguna jalan di Desa Bungah. Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam, khususnya prinsip *Antaradin* (kerelaan) dalam transaksi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik transaksi ekonomi pengatur jalan informal, menganalisis penerapan prinsip *Antaradin* dalam transaksi tersebut, serta mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik transaksi ekonomi pengatur jalan informal di Desa Bungah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi ekonomi pengatur jalan informal di Desa Bungah berlangsung secara sederhana dan tidak formal tanpa adanya tarif tetap maupun akad lisan. Imbalan diberikan secara sukarela oleh pengguna jalan sebagai bentuk apresiasi atas jasa yang diterima. Praktik tersebut termasuk dalam kategori transaksi mu'atah. Penerapan prinsip *Antaradin* secara umum telah terpenuhi karena tidak terdapat unsur pemaksaan dan pemberian imbalan dilakukan atas dasar kerelaan.

Namun, ditemukan satu kasus penyimpangan berupa penolakan bantuan kepada pengguna jalan yang tidak memberikan imbalan terlebih dahulu, sehingga bertentangan dengan prinsip *Antaradin*. Adapun tokoh masyarakat berpandangan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam karena merupakan bentuk jasa yang memberikan manfaat, selama tetap menjaga nilai kejujuran, keadilan, kerelaan, dan semangat tolong-menolong sesuai dengan etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, *Antaradin*, Transaksi Ekonomi, Pengatur Jalan Informal, Pak Ogah.

A. Pendahuluan

Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik dalam skala formal maupun informal. Keterbatasan lapangan kerja formal mendorong sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, untuk menciptakan peluang ekonomi secara mandiri melalui aktivitas ekonomi informal (Rothenberg dkk., 2016) Sektor informal ini pada umumnya dicirikan oleh pola kegiatan yang tidak teratur, tidak memiliki legalitas resmi, serta bergantung pada modal dan perputaran dana yang terbatas, namun tetap menjadi salah satu penopang penting bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan tetap.

Salah satu bentuk aktivitas ekonomi informal yang banyak dijumpai adalah keberadaan pengatur jalan informal atau biasa disebut "Pak Ogah", yaitu individu yang secara sukarela membantu mengatur arus

lalu lintas di persimpangan jalan dan menerima imbalan dari pengguna jalan atas jasa yang diberikan (Adityo, 2024). Di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, keberadaan pengatur jalan informal menjadi fenomena sosial-ekonomi yang cukup menonjol. Berdasarkan observasi awal, terdapat sekitar 11 pengatur jalan informal, delapan orang bertugas di titik pertigaan dan tiga orang di titik perempatan, yang bekerja secara bergantian dengan sistem shift terutama saat arus lalu lintas ramai.

Transaksi yang terjadi bersifat sukarela, biasanya berupa pemberian uang sebagai bentuk imbalan jasa. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan adanya variasi praktik di lapangan: salah satu pengatur jalan cenderung memprioritaskan pengguna jalan yang memberi isyarat akan memberi imbalan, sementara yang tidak memberi isyarat serupa terkadang tidak memperoleh bantuan

yang sama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip kerelaan (Antaradin), keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam etika bisnis Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek legalitas dan keuntungan materi, tetapi juga dari aspek etika dan moral. Salah satu prinsip etis yang menjadi fokus kajian adalah prinsip Antaradin, yaitu adanya kerelaan dan kesukarelaan kedua pihak yang bertransaksi tanpa unsur paksaan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29 bahwa transaksi yang sah adalah transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama (Mughits, 2017). Suatu transaksi hanya sah secara syariah apabila kedua belah pihak melakukan pertukaran secara suka sama suka, tanpa paksaan, penipuan, atau unsur yang merugikan salah satu pihak.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji keberadaan Pak Ogah dari sudut pandang ekonomi syariah (Nurhayati dkk., 2024), hukum pidana terhdap keberadaan Pak Ogah (Oktavianti dkk., 2024), kajian Pak Ogah dari sisi sosial-teologis (Angela

dkk., 2025), maupun faktor penyebab kemunculannya Pak Ogah (Azkiya dkk., 2025). Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti prinsip Antaradin sebagai indikator kerelaan para pihak dalam transaksi pengatur jalan informal masih sangat terbatas. Padahal, transaksi ini memiliki karakteristik khas karena berlangsung tanpa tarif dan akad formal, serta berpotensi dipengaruhi faktor sosial dan psikologis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan praktik transaksi ekonomi pengatur jalan informal di Desa Bungah, menganalisis penerapan prinsip Antaradin dalam transaksi tersebut ditinjau dari etika bisnis Islam, serta mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian etika bisnis Islam pada sektor ekonomi informal, khususnya mengenai penerapan prinsip Antaradin dalam transaksi jasa berbasis kepercayaan sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengatur jalan informal dan pengguna jalan dalam memahami pentingnya kerelaan dalam bertransaksi, bagi pemerintah

desa sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan pendekatan yang lebih humanis terhadap keberadaan pekerja sektor informal, serta bagi akademisi sebagai rujukan penelitian lanjutan mengenai etika bisnis Islam dalam konteks ekonomi masyarakat pedesaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan untuk memahami secara mendalam praktik transaksi ekonomi pengatur jalan informal serta kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Subjek penelitian terdiri atas pengatur jalan informal sebagai pelaku utama transaksi, pengguna jalan yang memberikan imbalan, serta tokoh masyarakat dan aparat desa sebagai informan pendukung.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, mulai bulan Desember 2025 sampai Juni 2026. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder berupa literatur ekonomi Islam, etika bisnis Islam, jurnal ilmiah,

dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas dan pola interaksi pengatur jalan dengan pengguna jalan, wawancara semi-terstruktur dengan pengatur jalan, pengguna jalan, dan informan pendukung, serta analisis dokumen untuk memperkuat data wawancara dan observasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sehingga temuan penelitian dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Transaksi Ekonomi

Pengatur Jalan Informal

Kepadatan jalan di Desa Bungah, terutama di titik pertigaan dan perempatan, mendorong sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk berinisiatif membantu mengatur lalu lintas dengan harapan memperoleh imbalan seikhlasnya dari pengguna jalan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, praktik transaksi

berlangsung secara sederhana dan tidak formal: tidak ada tarif yang ditetapkan, tidak ada akad lisan, dan tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada pengguna jalan. Pengatur jalan membantu pengguna jalan melintas atau menyeberang, kemudian sebagian pengguna jalan memberikan imbalan berupa uang maupun makanan sesuai kemampuan dan kehendaknya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat dua kelompok pengatur jalan informal yang beroperasi di Desa Bungah. Kelompok pertama berada di titik pertigaan Bungah, beranggotakan delapan orang yang bekerja secara bergantian dengan sistem shift mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB, dengan penghasilan berkisar Rp80.000 hingga Rp150.000 per shift. Kelompok kedua berada di titik perempatan Bungah, beranggotakan tiga orang yang bekerja mulai pukul 05.00 hingga 17.00 WIB, dengan penghasilan berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000 per shift.

Dari sisi mekanisme akad, transaksi ini tidak melalui ucapan ijab dan qabul secara formal, melainkan berlangsung melalui tindakan nyata

yang berulang dan telah menjadi kebiasaan sosial masyarakat setempat, sehingga transaksi yang terjadi masuk dalam kategori mu'atah. Pengguna jalan pada umumnya menyatakan merasa sangat terbantu dengan keberadaan pengatur jalan, terutama pada jam-jam sibuk, dan memberikan imbalan atas dasar kesadaran serta rasa terima kasih tanpa merasa terbebani.

2. Penerapan Prinsip Antaradin dalam Transaksi Ekonomi Pengatur Jalan Informal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya tarif yang dipatok oleh pengatur jalan memberikan kebebasan penuh kepada pengguna jalan untuk menentukan sendiri apakah akan memberi imbalan dan berapa nominalnya. Para informan menegaskan bahwa mereka tidak pernah memaksa atau menetapkan tarif, sehingga pengguna jalan bebas memberikan berapa pun atau bahkan tidak memberikan sama sekali. Kondisi ini secara langsung mendukung terpenuhinya unsur kerelaan (Antaradin) dalam transaksi, karena kedua belah pihak menjalankan interaksi tanpa tekanan maupun paksaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan satu kasus penyimpangan di kelompok pengatur jalan pada titik perempatan Bungah, yaitu adanya oknum yang cenderung memprioritaskan bantuan kepada pengguna jalan yang memberi isyarat akan memberi imbalan, sementara pengguna jalan yang tidak memberi isyarat serupa kurang mendapat perhatian yang sama. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip Antaradin karena menghilangkan unsur kebebasan memilih dari pihak pemberi imbalan dan menimbulkan tekanan situasional yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Transaksi Pengatur Jalan Informal

Bapak Kiai H. Ali Mustofa, selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainal Abidin, menyatakan bahwa pekerjaan pengatur jalan diperbolehkan dalam Islam karena bukan termasuk meminta-minta, melainkan bentuk jasa yang layak mendapat imbalan sebagai ungkapan terima kasih dari pengguna jalan. Beliau menegaskan bahwa keadilan dalam Islam berarti memperlakukan semua pengguna jalan secara sama, tanpa

mendahulukan mereka yang memberi imbalan.

Bapak Isma'il Cholilur Rohman, M.Pd., selaku ustaz sekaligus Kepala Madrasah Aliyah Assa'adah, menjelaskan bahwa transaksi tanpa akad formal ini tetap sah karena termasuk dalam kategori transaksi mu'atah yang didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Beliau menambahkan bahwa transaksi tersebut tergolong Antaradin selama pemberi imbalan tidak merasa terpaksa dan penerima tidak keberatan dengan nominal yang diberikan.

Bapak Alimun, S.Pd.I., selaku Sekretaris Desa Bungah, menyatakan bahwa keberadaan pengatur jalan informal telah membantu mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan, terutama di titik pertigaan yang sebelumnya rawan kecelakaan karena tidak adanya rambu lalu lintas maupun petugas resmi. Secara umum, ketiga tokoh masyarakat memandang keberadaan pengatur jalan informal secara positif selama nilai kejujuran, keadilan, dan semangat tolong-menolong (ta'awun) tetap dijaga.

4. Pembahasan

Secara teoretis, aktivitas pengatur jalan informal termasuk dalam kategori pekerja sektor informal, yaitu individu yang melakukan kegiatan ekonomi di luar sistem formal sehingga tidak tercatat dan tidak memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah (Novita, 2024; Zaman & Salamah, 2025). Karakteristik tersebut tergambar jelas pada aktivitas pengatur jalan informal di Desa Bungah yang beroperasi tanpa izin usaha formal, tidak memiliki jam kerja yang terikat administratif, dan mengandalkan imbalan sukarela sebagai sumber penghasilan.

Dari sisi akad, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai transaksi mu'atah, yaitu transaksi yang terbentuk melalui tindakan nyata tanpa sighat ijab-qabul formal (Kholis & Mu'allimin, 2018; Rozalinda, 2017). Apabila dicermati, prinsip-prinsip muamalah, yaitu mubah, halal, maslahah, niat, dan ta'awun (Nasuka, 2024), telah tergambar dalam praktik di lapangan: aktivitas ini pada dasarnya diperbolehkan (mubah), imbalan diperoleh dari jasa nyata bukan dari meminta-minta (halal), motivasi bekerja didasari kebutuhan

nafkah keluarga (niat), hubungan yang saling menguntungkan antara pengatur jalan dan pengguna jalan (ta'awun), serta manfaat nyata berupa berkurangnya kecelakaan dan kelancaran lalu lintas (maslahah).

Dari sisi kerelaan, data lapangan menunjukkan tidak adanya pemaksaan dari pihak pengatur jalan maupun tekanan yang dirasakan pengguna jalan dalam memberikan imbalan, sehingga secara umum praktik ini telah memenuhi prinsip Antaradin (Mughits, 2017). Meskipun demikian, satu kasus penyimpangan di titik perempatan menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini belum sepenuhnya konsisten di seluruh kelompok pengatur jalan, sehingga diperlukan pembinaan lebih lanjut agar seluruh anggota memiliki standar perilaku yang seragam.

Temuan ini melengkapi penelitian (Nurhayati dkk., 2024) yang menyimpulkan bahwa praktik pengatur jalan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena berfokus pada imbalan; penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kesesuaian syariah perlu dilihat secara lebih spesifik dari mekanisme transaksi, bukan hanya

motivasi pelaku. Temuan ini juga memperkuat konteks sosial-ekonomi yang dikemukakan (Azkiya dkk., 2025), sekaligus memberikan dimensi normatif-Islami yang belum dijawab. Sementara itu, temuan mengenai kasus penyimpangan di titik perempatan sejalan dengan kekhawatiran (Oktavianti dkk., 2024) mengenai potensi diskriminasi layanan pada praktik pengatur jalan informal, meskipun tidak berlaku secara menyeluruh. Hasil ini turut mendukung urgensi rekomendasi (Angela dkk., 2025) mengenai perlunya edukasi dan pemberdayaan bagi komunitas pengatur jalan informal. mengingat praktik ini pada dasarnya telah mengandung nilai-nilai positif seperti Antaradin dan ta'awun yang diakui dalam etika bisnis Islam, sehingga layak untuk dibina dan diberdayakan, bukan sekadar ditertibkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi ekonomi pengatur jalan informal di Desa Bungah berlangsung secara sederhana dan tidak formal, tanpa tarif

tetap maupun akad lisan, serta dikategorikan sebagai transaksi mu'atah. Penerapan prinsip Antaradin secara umum telah terpenuhi karena tidak ada pemaksaan dari pihak pengatur jalan dan imbalan diberikan atas dasar kerelaan, meskipun ditemukan satu kasus penyimpangan berupa penolakan bantuan kepada pengguna jalan yang tidak memberi imbalan terlebih dahulu, yang bertentangan dengan prinsip Antaradin. Adapun tokoh masyarakat berpandangan positif terhadap praktik ini dan menilainya diperbolehkan dalam Islam selama nilai kejujuran, keadilan, kerelaan, dan tolong-menolong tetap dijaga.

Penelitian ini menyarankan agar para pengatur jalan informal mempertahankan mekanisme transaksi tanpa tarif tetap yang telah berjalan baik, disertai pembinaan internal agar seluruh anggota memiliki standar perilaku yang seragam dan tidak mengkondisikan bantuan pada pemberian imbalan. Tokoh agama dan pemerintah desa diharapkan berperan aktif dalam pembinaan dan pemberian pengakuan terhadap keberadaan pengatur jalan informal, sedangkan penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian

pada lokasi dan prinsip etika bisnis Islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, R. D. (2024). Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 27–42.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883>
- Angela, M. A., Sudianto, & Maleh, K. (2025). Pak Ogah dan Realitas Marginalisasi: Kajian Sosial-Teologis Masyarakat Urban Banjarmasin. *Jurnal Teologi Pabelum*, 5(1), 95–112.
<https://doi.org/10.59002/jtp.v5i1.158>
- Azkiya, A. A., Delmira Syafrini, Azzahra, A. I., Radasa, A. T., & Bunga Dinda Permata. (2025). Peningkatan Anak Jalanan dan Pak Ogah di Kota Padang. *Social Empirical*, 2(1), 185–191.
<https://doi.org/10.24036/scemp.v2i1.66>
- Kholis, N., & Mu'allimin, A. (2018). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*.
- Mughits, A. (2017). Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-akad Muamalat. *Aplikasia*, 17(1), 49–61.
<https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377>
- Nasuka, M. (2024). *Pengantar Manajemen dan Etika Bisnis Islam. Goresan Pena*.
- Novita, W., M. Sc Wenti Sri. (2024). *Ekonomi Ketenagakerjaan. Cv. Azka Pustaka*.
- Nurhayati, R., Suryana, E. A., & Suryadi, A. (2024). *Profesi Pengatur Belokan Jalan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fenomenologi Di Persimpangan SMPN 2 Purwakarta)*. 8.
- Oktavianti, R. G., Wahdaniya, N., & Fanantha, F. R. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Aktivitas Pengatur Lalu Lintas Informal (Pak Ogah): Menakar Penerapan Implementasi Pemidanaan Terhadap Pak Ogah Dalam Peraturan Perundang Undangan. *Fenomena*, 19(02), 195.
<https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5573>
- Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weiland, S. (2016). Rethinking Indonesia's Informal Sector. *World Development*, 80, 96–113.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005>
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. PT. RajaGrafindo Persada*.
- Zaman, N., & Salamah, U. (2025). *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Untuk Pekerja Sektor Informal. PT Abad Indonesia*.